

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bersosialisasi, dimana komunitas terkecil ialah rumah tangga. Sementara itu, kehidupan keluarga yang menjadi harapan untuk setiap orang dalam keluarga ialah kehidupan rumah tangga yang bahagia, aman, dan nyaman. Pada saat yang sama, setiap anggota dalam rumah tangga diharuskan memenuhi tanggungjawabnya berdasarkan kepercayaan dan insan manusia. Adapun hal tersebut sangatlah esensial terutama mewujudkan dan menerapkan sepenuhnya kehidupan rumah tangga yang bergantung pada setiap individu dalam rumah tangga (Kridaningtyas, 2014: 1). Dalam kehidupan berumah tangga, tidak boleh ada kekerasan, karena secara filosofis rumah harus sebagai tempat paling aman dan tenang untuk para individu yang berada di dalam keluarga. Namun, seharusnya tempat tersebut ialah tempat paling aman dari segala tempat, justru tempat tersebut menjadi tempat yang begitu menakutkan, dan tidak lagi adanya rasa aman, dan tentram di dalamnya (Khairani:2021).

Setiap individu dalam kehidupan berumah tangga memiliki hak atas rasa damai dan terbebas dari tindakan kekerasan, sebagaimana Falsafah Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak merasa aman, dan terbebas dari segala kekerasan. Adapun kekerasan bisa saja dialami oleh setiap orang, bahkan kekerasan dapat terjadi di ruang publik, dan dapat berlangsung dalam kehidupan berumah tangga, dan seringkali ditujukan kepada seorang perempuan (Syahrul,

dkk, 2020). Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak-hak pada setiap orang dan tindakan kriminal terhadap kehormatan, dan suatu bentuk pembedaan yang perlu dihilangkan (Kurnia, Muhajarah: 2016:127).

Kekerasan suatu kejahatan yang merugikan seseorang dan dapat membahayakan orang tersebut bahkan nyawanya (Setyaningrum, dan Arifin: 2019: 9). Kekerasan seringkali terjadi kepada perempuan, sebab kaum yang paling rentan akan kekerasan ialah perempuan. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan karena selalu diumpamakan sebagai orang yang tidak berdaya, daripada kaum laki-laki yang selalu dipandang sebagai pribadi yang memiliki kekuatan yang berhubungan dengan otot atau kekuatan fisik. Sehingga dengan itulah perempuan sangat rentan dengan kekerasan (Bagus Triaji, W. 2016: 1).

Kekerasan yang dirasakan terutama pada perempuan paling sering terjadi ialah KDRT. KDRT sebagaimana didefinisikan pada peraturan undang-Undang PKDRT pada Pasal 1 Angka (1), menyatakan bahwa setiap perbuatan terhadap perempuan, mendatangkan kemalangan baik secara fisik, seksual, mental dan kemalangan yang berupa penelantaran, ancaman, paksaan, juga penahanan yang tidak sah di dalam kehidupan rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Mengenai kekerasan pada perempuan yang dicantumkan pada peraturan ini ialah kekerasan terhadap seorang istri, anak-anak, kerabat setiap anggota keluarga dan pembantu yang membantu dalam rumah tangga.

Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur untuk menghapus KDRT dan regulasi lain yang menjamin kekerasan terhadap perempuan, namun kenyataannya kekerasan ini masih saja terjadi. Bahkan selalu saja, KDRT atau kekerasan dalam

rumah tangga diumpamakan sebagai suatu gejala yang dinamakan dengan istilah “Gundukan gunung es”. Dimana faktanya hanya Sebagian yang dilaporkan atau muncul ke publik (Nada, Fajriyah: 2022:3). Berdasarkan Catahu Komnas Perempuan Tahun 2019 jumlah kasus KDRT di Indonesia yang dilaporkan sebanyak 5.114 kasus, dengan kasus kekerasan fisik sebanyak 3.951 kasus, kemudian di tahun 2020 sebanyak 11.105 kasus dengan kasus kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus, selanjutnya tahun 2021 sebanyak 6.480 kasus, dengan kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus, kemudian di tahun 2022 sebanyak 12.328 kasus, dengan kasus kekerasan fisik sebanyak 3.449 kasus. Adapun dari data kasus yang dipaparkan tersebut, kasus KDRT di Indonesia hanya sebagian yang dilaporkan dari kejadian yang sebenarnya. Sehingga daripada itulah, KDRT dikenal jenis kejahatan yang bersifat tertutup.

Fenomena tersebut, seringkali dikatakan sebagai kejahatan tertutup, dikarenakan pelaku, juga korban sama-sama berusaha menutupi perbuatannya dari masyarakat (Moeti:2010). Ironisnya, seringkali disembunyikan oleh korban sendiri dikarenakan alasan struktural dan agama, budaya dan juga sistem hukum yang masih belum dipahami, dan masih percaya bahwa kekerasan tersebut adalah hal yang dianggap memalukan untuk diakui publik dan harus diselesaikan hanya dengan cara kekeluargaan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Ngurah Agung Bramantya, I Gusti (2013) (Romany Sihite: 2007) yang diklaim sebagai kejahatan rahasia dan diyakini bahwa meskipun dasar hukumnya adalah undang-undang, sangat sedikit kasus yang diungkap dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mendeteksi kasus KDRT jika korban tidak melaporkannya. Sebagaimana diatur

dalam UU PKDRT Pasal 51 sampai Pasal 53, yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah KDRT dapat didakwakan, dan merupakan delik aduan (Kompasiana, 2022).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, delik yang dilaporkan ialah kejahatan pidana yang hanya dapat dilaporkan jikalau korban atau pihak yang dirugikan telah melaporkan faktanya. Sementara itu, berdasarkan peraturan undang-undang PKDRT, terdapat beberapa tindak pidana digolongkan sebagai tindak pidana: 1) Suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya atau sebaliknya, yang tidak mengakibatkan penderitaan atau menghalangi istrinya untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan melakukan pekerjaan mencari nafkah; 2) Tindak Pidana yang dilakukan dengan melakukan kekerasan mental yang dilakukan oleh pasangan yakni suami terhadap istri atau sebaliknya, tidak mengakibatkan rasa sakit untuk melaksanakan tugas, dan penghidupan; 3). Suami memaksa untuk melakukan hubungan seksual terhadap istrinya juga sebaliknya.

Walaupun KDRT ialah permasalahan ranah *privat*, namun kini permasalahan tersebut telah menjadi ranah *publik*, dan dapat diadakan semenjak diberlakukannya peraturan PKDRT (Hairul:2017). Peraturan ini, perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat menuntut hak-haknya. Selain itu, bukan hanya Undang-Undang PKDRT saja yang menjamin perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Juga adanya Konvensi terhadap perempuan yang dikenal dengan Konfensi CEDAW, dalam (Rini, Maryam, 2012) konvensi ini dibentuk dengan 3 (tiga) prinsip ialah kesamaan, tidak adanya pembedaan, dan prinsip tanggung jawab negara melindungi hak-hak perempuan.



Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa, Perempuan (KDRT) haruslah dilindungi hak-haknya oleh negara. Dikarenakan KDRT terhadap perempuan memberikan pengaruh secara signifikan baik terhadap fisik maupun secara psikologis. Dikutip dari Jurnal Komunitas Perempuan Berdaya Semarang (Mestika, Hana Fairuz: 2022: 120) pengaruh secara fisik yang ditimbulkan diantaranya luka-luka, patah tulang, dan mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh hingga hilangnya nyawa, serta dampak secara psikologis, perempuan korban (KDRT) selalu khawatir, mudah merasa takut, stress, sulit tidur, mengalami gangguan kejiwaan hingga trauma yang sangat mendalam (Harwati, Tuti: 2020).

Terlebih lagi, perempuan korban (KDRT) biasanya enggan melaporkan kekerasan dialami. Dalam (Huriyani, Yeni: 2018) terdapat beberapa alasan-alasan yang menjadikan korban tidak ingin melaporkannya, antara lain: 1) Kekerasan dianggap menjadi suatu hal yang wajar, 2) Adanya harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti, 3) Ketergantungan ekonomi, 4) Demi anak-anak, 5) adanya perasaan lemah dan tidak berdaya dan kurangnya dukungan dari anggota keluarganya maupun kerabat dekat, 6) Tekanan lingkungan yang menyebabkan harus bertahan.

Terlepas dari persoalan yang menjadi alasan, kekerasan tersebut masih terjadi. Terdapat salah satu kabupaten di Bali yang menjadi sorotan yakni, di wilayah Buleleng. Kabupaten Buleleng ialah satu wilayah berada di Bali Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 811.293 jiwa. Adapun Kabupaten Buleleng dijuluki sebagai Kota pendidikan, yang mana pusat kotanya yakni, Kota Singaraja. Namun pada faktanya, Kabupaten Buleleng yang pusatnya yaitu Kota Singaraja, di mana mencetak SDM yang berpengetahuan, dan walaupun telah dilaksanakan suatu

perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, akan tetapi masih terjadinya KDRT di daerah tersebut di setiap tahunnya.

Satu kasus KDRT di Kabupaten Buleleng, di Desa Tirtasari salah satunya yakni, seorang suami Bernama Putu Ardika yang melakukan kekerasan fisik kepada Luh Suteni dengan menggunakan senjata tajam melukai istrinya sampai mengakibatkan istrinya meninggal dunia (RadarBali:2020). Selain itu, KDRT terjadi pada seorang istri yang cekcok dengan suaminya, sehingga suaminya melakukan kekerasan fisik, dan mengakibatkan luka memar di bagian wajah istrinya (RadarBali:2020). Sehingga daripada itu, dipaparkan tabel data jumlah kasus 5 tahun terakhir KDRT kekerasan fisik pada perempuan (istri).

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	27
2	2019	34
3	2020	26
4	2021	25
5	2022	21
	<b>Total Kasus</b>	<b>133</b>

(Sumber: Polres Buleleng)

Berdasarkan tabel di atas, angka KDRT pada perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan fisik masih belum mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya. Meskipun sudah ada peraturan khusus yang mengatur KDRT itu sendiri, yakni UU PKDRT, walaupun begitu masih terjadi. Oleh karena itu, perempuan korban KDRT memerlukan perlindungan guna melindungi hak-haknya.

Perlindungan sendiri didefinisikan sebagai jaminan untuk memberikan keharmonisan, keamanan, bantuan pemerintah dan asuransi bagi individu yang

terlindung dari segala resiko atau bahaya yang menggerogoti dirinya. Perlindungan yang diberikan kepada badan hukum baik berupa perangkat hukum tertulis maupun tidak tertulis, baik preventif maupun represif, termasuk dalam pengertian perlindungan hukum tambahan. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan fungsi hukum itu sendiri, yaitu gagasan bahwa hukum dapat mewujudkan perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan.

Menurut UU Hak Asasi Manusia Nomor 1, konsep perlindungan hukum juga mencakup setiap upaya sadar yang dilakukan oleh setiap orang, termasuk lembaga publik dan swasta untuk menjamin, mengendalikan, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi sangat penting bagi penyelenggaraan peradilan, dan lebih khusus lagi bagi perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap perempuan sangat penting. Sebagaimana tertuang dalam sejumlah peraturan dan undang-undang, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Keputusan Menteri Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Bencana, yang mendefinisikan “Perlindungan Perempuan” dalam Pasal 1 Ayat (1), bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender melalui upaya yang konsisten, terstruktur, dan sistematis. untuk melindungi dan membuat perempuan merasa aman dan menyadari hak-hak mereka.

Definisi lainnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 mencantumkan perlindungan perempuan lainnya sebagai salah satu kegiatan yang dilarang oleh kepolisian dan kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak yang mengetahuinya. atau pernah mendengar ancaman atau kekerasan terhadap perempuan. Adapun Pasal 5, 9, 11, 12, 14, dan 16 Perda Kabupaten Buleleng mengatur tentang perlindungan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1, salah satunya, Pasal 11, mengatur layanan terpadu bagi korban kekerasan. Pemerintah memberikan layanan terpadu kepada korban melalui: a. Layanan pengaduan; b. Perawatan medis; c. Pengetahuan; d. Arahan spiritual; e. Layanan rehabilitasi sosial; f. Layanan untuk nasihat dan dukungan hukum; dan g. Reintegrasi dan Pemulangan. Selain itu, sesuai dengan ayat (2), layanan yang disebutkan pertama harus didukung oleh fungsi-fungsi seperti: a). Area tugas khusus dalam jajaran polisi; b). Profesional dan spesialis; c). *Shelter* dan pusat pelayanan, dan d). Berbagai sarana tambahan yang dibutuhkan.

Selain itu, terdapat perlindungan preventif untuk mengurangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk perlindungan lain selain yang satu ini. Dalam hal ini, seperti jenis perlindungan hukum sebelumnya, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan, sangat penting untuk intervensi dan pencegahan kasus. Hal ini karena perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu dihormati hak-haknya.

Hak-hak perempuan lainnya, tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Keputusan Menteri. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban



Kekerasan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Seksual Dalam Bencana. Namun, peraturan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal, maka dari itu dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai latar belakang di atas, didapatkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang selalu diklaim sebagai seseorang yang lemah daripada laki-laki dalam hal kekuatan fisik sehingga selalu menjadi korban KDRT.
2. Kasus KDRT setiap tahunnya masih terjadi, meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur, yakni UU PKDRT di dalamnya diatur segala bentuk diskriminasi, dan kekerasan pada perempuan.
3. Korban perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berdampak kepada psikis maupun psikologis yang akan mempengaruhi kehidupan perempuan dalam kehidupan di masyarakat.
4. Perlindungan hukum yang diberikan pada perempuan korban KDRT perlu diketahui implementasinya apakah telah sesuai pelaksanaannya.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, maka perlu untuk mencari suatu kejelasan dan memberikan batasan yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Sesuai identifikasi persoalan yang ada di atas, adapun rumusan persoalan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang akan dipaparkan, yakni:

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng.

##### **1.5.2 Tujuan Khusus**

Yang menjadi tujuan khusus pada penelitian ini, yaitu:

- 1.5.2.1 Mengetahui bagaimanakah implementasi dari perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng.

1.5.2.2 Mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang dialami dalam implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan, memberikan manfaat yakni :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian hukum ini, secara teoritis bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum bagi hukum pidana kaitannya dengan implementasi perlindungan hukum.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Penelitian hukum ini, secara praktisnya dapat memberikan manfaat dan masukan:

#### **1.6.2.1 Bagi Penulis**

Penulisan ini menjadi bekal bagi penulis khusus untuk memberikan jawaban terhadap isu-isu atau permasalahan sejenis di kemudian hari yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, serta untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar sarjana hukum.

#### **1.6.2.2 Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah**

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan atau meningkatkan pengetahuan bagi Kepolisian, dan Lembaga Sosial yaitu P2KBP3A, juga P2TP2A yang menangani KDRT pada perempuan supaya memaksimalkan implementasi perlindungan hukum di masyarakat.

### 1.6.2.3 Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, yaitu untuk menambah pengetahuan bahwa korban KDRT haruslah diberikan perlindungan hukum dengan layak, serta berharap bahwa masyarakat dapat lebih memperhatikan dan lebih peduli pada korban.

### 1.6.2.4 Bagi Fakultas

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Fakultas, khususnya Mahasiswa/Mahasiswa Hukum, sebagai sumber informasi bagi yang ingin melakukan penelitian tambahan atau penelitian yang serupa.

